

**REKAPITULASI JUMLAH TERDAFTAR DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILU
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013**

2013

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 21/Kpts/KPU-Kab-
012.329418-K/2013 TAHUN 2013 REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DAN JUMLAH
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAGELANG TAHUN 2013**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 Ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota meliputi menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati meliputi memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memerhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini
adalah :**

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 23 Tahun 2006; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 Tahun 2013 diatur tentang :

Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 September 2013
 - Lampiran 1 halaman